



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, ketahanan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan bagi koperasi dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat;
- b. bahwa untuk mendorong pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sesuai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah yang didirikan, dikembangkan atau direvitalisasi dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengakselerasi pembentukan dan pengelolaan Koperasi agar tercapai efektivitas dalam percepatan proses pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. satuan tugas;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait;
- c. melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk diprioritaskan pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah.

BAB III
SATUAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Gubernur membentuk satuan tugas:
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua :Gubernur;
 - b. Wakil Ketua :Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris :Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
 - d. Anggota :Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. memetakan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha Koperasi yang tangguh dan mandiri.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengurus, pengawas, dan anggota;

- b. penguatan kemampuan manajerial dan usaha melalui pendampingan intensif;
 - c. fasilitasi pemasaran, promosi produk, dan akses *e-commerce*;
 - d. pengembangan inovasi produk, standardisasi, dan sertifikasi mutu; dan
 - e. penyediaan insentif dan dukungan bagi koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan atau inovasi bisnis.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga sertifikasi, dan dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

BAB V
KEMITRAAN
Pasal 7

- (1) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjalin kemitraan dengan:
- a. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
 - b. dunia usaha swasta dan lembaga keuangan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga riset;
 - e. lembaga sertifikasi; dan
 - f. lembaga lain yang mendukung pengembangan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pemasaran bersama dan distribusi produk;
 - b. produksi dan pengadaan bahan baku bersama;
 - c. pelatihan dan transfer teknologi; dan
 - d. pendampingan pengelolaan usaha dan penguatan daya saing produk.
- (3) Setiap kemitraan ditetapkan dengan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB VI
PELINDUNGAN

Pasal 8

- (1) Gubernur dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk tidak diusahakan oleh bidang usaha lainnya.
- (2) Selain Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan Lembaga Gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 9

- (1) Program kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa menyusun rencana tahunan.
- (3) Gubernur secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek antara lain:
 - a. jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Gubernur melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi.
- (4) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Desember
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 Desember 2025
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

SULAIMAN HARAHAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


S. APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003